



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Maulana Bin Razali;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 5 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tandi 2 Nomor 08 Ds Ateuk Munjeng
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 377/Pid.Sus / 2021/PN Bna tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Maulana Bin Razali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Le Minerale.
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pirek.Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ILHAM MAULANA BIN RAZALI**, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko RO ABU VANDI di Lorong Bahagia Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi Ardiansyah menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan kalau saksi Ardiansyah sedang berada di Toko RO ABU VANDI dan selanjutnya saksi Ardiansyah menanyakan keberadaan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa tidak datang ke Toko RO ABU VANDI? dan terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa tidak datang ke toko dan dalam percakapan tersebut terdakwa meminta saksi Ardiansyah untuk menanyakan ke saksi Mardina Salamuddin “apakah ada uang untuk terdakwa karena terdakwa sedang butuh uang” dan saksi Ardiansyah mengatakan nanti akan ditanyakan ke saksi Mardina Salamuddin.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Ardiansyah kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau sdr. Irfandi Syahputra (DPO) yang merupakan suami dari saksi Mardina Salamuddin menanyakan kepada terdakwa apakah bisa ke Toko RO ABU VANDI sekarang dan ada uang yang terdakwa minta ada padanya.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke Toko RO ABU VANDI dan bertemu dengan saksi Ardiansyah di teras Toko dan saksi Ardiansyah mengatakan kepada terdakwa “itu ada titipan sdr. Irfan Syahputra dan terdakwa bertanya “dimana?” dan saksi Ardiansyah menjawab “coba lihat dirak piring” dan selanjutnya saksi Ardiansyah pergi.
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam Toko terdakwa langsung menuju ke arah rak piring untuk melihat titipan sdr. Irfan Syahputra dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk LE MINERAL dan pada pipa kaca tersebut terdapat sabu. Kemudian terdakwa menutup Toko dan selanjutnya terdakwa mandi, setelah selesai mandi terdakwa mengambil bong yang telah berisi sabu dan menggunakannya sambil menonton televisi dan menunggu sdr. Irfan Syahputra datang ke Toko dan selesai menggunakan sabu lalu terdakwa menyimpan bong tersebut di rak piring ditempat semula dan kemudian terdakwa tidur didalam Toko.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu sekira 05.00 WIB oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk LE MINERAL dan pada ujung botol tersebut terdapat pipa bening bekas sabu yang diletakkan di lemari rak piring dalam toko tersebut.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki alat hisap sabu tersebut.
- Bahwa **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6465/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020** yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm Selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik terdakwa **ILHAM MAULANA BIN RAZALI** adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ILHAM MAULANA BIN RAZALI**, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko RO ABU VANDI Lorong Bahagia Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Toko RO ABU VANDI terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap dan sabu yang sudah dititip/dipersiapkan oleh sdr. Irfandi Syahputra (DPO) dirak piring dalam toko tersebut kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang sudah ada sabunya lalu terdakwa menghisap sabu tersebut sampai habis, setelah terdakwa selesai menghisap sabu lalu alat hisap /bong diletakkan kembali dirak piring tempat awal terdakwa mengambil bong tersebut selanjutnya terdakwa tidur didalam toko tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu sekira 05.00 WIB oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk LE MINERAL dan pada ujung botol tersebut terdapat pipa bening bekas sabu yang diletakkan di lemari rak piring dalam toko tersebut.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6465/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020** yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm Selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik terdakwa **ILHAM MAULANA BIN RAZALI** adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan **Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika** Nomor : Rh/Ket-NKB/16/VI/2021/BNN P-Aceh tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elita Wahyuni selaku Dokter Pemeriksa berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine yang diperiksa **ILHAM MAULANA BIN RAZALI** terindikasi mengkonsumsi **Metamphetamine** dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Agus Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Toko RO Abu Vandi di Lorong Bahagia Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, terdakwa telah ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat yang menerangkan ditempat kejadian sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Faisal Fikri yang juga merupakan Anggota kepolisian yang bertugas di BNNP Aceh bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian berupa Toko, terdakwa tidak membukakan pintu dengan alasan takut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap seseorang dan diketahui bernama Ilham Maulana Bin Razali dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diujungnya terdapat pipa kaca bening bekas hisap sabu di rak piring di dalam Toko tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik dari Irfansyah Putra yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya telah menggunakan sabu dari bong tersebut;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti selanjutnya diibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya dalam hal:

- Bahwa yang dicari Petugas BNNP Aceh adalah Irfansyah Putra;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan sabu di toko tersebut;

2. Saksi Faisal Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh;
- Bahwa keterangan saksi adalah sama dengan keterangan saksi Aji Agus Rianto yang sama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Toko RO Abu Vandi di Lorong Bahagia Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, terdakwa telah ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat yang menerangkan ditempat kejadian sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Aji Agus Rianto yang juga merupakan Anggota kepolisian yang bertugas di BNNP Aceh bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian berupa Toko, terdakwa tidak membukakan pintu dengan alasan takut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap seseorang dan diketahui bernama Ilham Maulana Bin Razali dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diujungnya terdapat pipa kaca bening bekas hisap sabu di rak piring di dalam Toko tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik dari Irfasyah Putra yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya telah menggunakan sabu dari bong tersebut;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti selanjutnya diibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menggunakan sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya dalam hal:

- Bahwa yang dicari Petugas BNNP Aceh adalah Irfansyah Putra;
 - Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan sabu di toko tersebut;
3. Saksi Ardiansyah Bin Muhammad Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib, saksi berada di Toko milik Irfan Syahputra dan Irfan Syahputra meminta saksi untuk menghubungi terdakwa dan meminta datang dan tidur di Toko RO Abu Vandi dan kemudian saksi menghubungi terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib terdakwa datang ke Toko RO Abu Vandi dan saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada titipan dari Irfan Syahputra untuk terdakwa berada rak piring dan kemudian saksi pulang;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi mendatangi Toko RO Abu Vandi untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan melihat terdakwa ditangkap petugas BNNP Aceh;
- Bahwa dari petugas BNNP Aceh menerangkan kepada saksi, terdakwa ditangkap oleh karena telah menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Irfan Syahputra dan saat itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Irfan Syahputra;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya dalam hal:

- Bahwa terdakwa menyangka titipan Irfan Maulana adalah uang ternyata bong yang berisikan sabu;
- Bahwa yang menghisap sabu tersebut adalah saksi Ardiansyah;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 05.00 wib di Toko RO Abu Vandi, terdakwa telah ditangkap Petugas BNNP Aceh dengan tuduhan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas Le Minerale dan pada ujung botol tersebut terdapat pipa kaca bening bekas sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan sabu tersebut dan yang menghisap sabu adalah saksi Ardiansyah dan Irfan Putra;
- Bahwa pada saat terdakwa datang dan masuk kedalam Toko RO Abu Vandi ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu telah ada di rak piring dan pipa kaca terdapat sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya setelah diberitahukan Ardiansyah yang mengatakan kepada terdakwa ada titipan dari Irfansyah Putra yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diletakkan di rak piring;
- Bahwa keterangan terdakwa di berita acara pemeriksaan BNNP Aceh adalah tidak benar dimana terdakwa tanda tangan berita acara tanpa melihat isinya dan Penyidik mengatakan tanda tangani terus dan tidak usah dibaca lagi;
- Bahwa yang melihat terdakwa menandatangani berita acara penyidikan di BNNP Aceh adalah tunangan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa tidak membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan, selanjutnya dipersidangan dihadirkan 2 (dua) orang saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Kausar, bersumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ilham Maulana yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021 bersama rekan saksi Irwandi;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan atau kekerasan fisik;
 - Bahwa setelah berita acara pemeriksaan selesai saksi buat, kepada terdakwa diberi waktu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menandatangani disetiap lembar berita acara tersebut;
 - Bahwa tunangan terdakwa ada datang mengunjungi terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021 sedangkan terdakwa dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Juli 2021;
 - Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine yang mana hasilnya adalah Positif mengandung Mentamphetamine jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan Narkotika;
2. Saksi Irwandi, bersumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi adalah sama dengan keterangan saksi Kausar oleh karena sama-sama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ilham Maulana yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021 bersama rekan saksi Kausar;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan atau kekerasan fisik;
 - Bahwa setelah berita acara pemeriksaan selesai saksi buat, kepada terdakwa diberi waktu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menandatangani disetiap lembar berita acara tersebut;
 - Bahwa tunangan terdakwa ada datang mengunjungi terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021 sedangkan terdakwa dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Juli 2021;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine yang mana hasilnya adalah Positif mengandung Mentamphetamine jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) 1 (satu) orang sebagai berikut:

1. Saksi Anisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tunangan saksi;
- Bahwa saksi ada mengunjungi terdakwa di BNNP Aceh namun saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa, ada Petugas Kepolisian datang membawa beberapa lembar dokumen yang harus ditandatangani oleh terdakwa, namun saksi tidak mengetahui dokumen tersebut;
- Bahwa terdakwa menandatangani dokumen tersebut tidak dengan paksaan dan Petugas Kepolisian tidak ada mengatakan "tandatangani terus gak usah dibaca lagi" kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Le Minerale dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6465/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ILHAM MAULANA BIN RAZALI adalah : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Rh/Ket-NKB/16/VI/2021/BNN P-Aceh tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elita Wahyuni selaku Dokter Pemeriksa berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine yang diperiksa ILHAM MAULANA BIN RAZALI terindikasi mengkonsumsi Metamphetamine dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Toko RO Abu Vandi di Lorong Bahagia Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, terdakwa telah ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diujungnya terdapat pipa kaca bening bekas hisap sabu di rak piring di dalam Toko tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada menggunakan sabu tersebut dan yang menghisap sabu adalah saksi Ardiansyah dan Irfan Putra;
- Bahwa terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik dari Irfansyah Putra yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa di berita acara pemeriksaan BNNP Aceh adalah tidak benar dimana terdakwa tanda tangan berita acara tanpa melihat isinya dan Penyidik mengatakan tanda tangani terus dan tidak usah dibaca lagi;
- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan dari penyidik BNNP Aceh yang menerangkan pemeriksaan terdakwa tidak ada paksaan dan kekerasan fisik dan terdakwa membaca berita acara penyidikan yang selanjutnya menandatangani berita acara pemeriksaan setiap lembarnya;
- Bahwa tunangan terdakwa mengunjungi terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021 sedangkan terdakwa diperiksa di penyidik tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa saksi A de charge merupakan tunangan terdakwa mengatakan pada saat mengunjungi terdakwa, ada melihat terdakwa menandatangani dokumen namun tidak mengetahui dokumen tersebut dan tidak ada paksaan dari petugas BNNP Aceh terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan penuntut umum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena dakwaan berbentuk pilihan, maka Majelis memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ilham Maulana Bin Razali di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa dan nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan, “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Toko RO Abu Vandi di Lorong Bahagia Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, terdakwa telah ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh saksi-saksi dari Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh berdasarkan laporan masyarakat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diujungnya terdapat pipa kaca bening bekas hisap sabu di rak piring di dalam Toko tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah telah menggunakan Narkotika yang didapat dari dalam Toko RO Abu Vandi dan terdakwa mengatakan alat hisap sabu tersebut telah digunakan oleh saksi Ardiansyah dan Irfan Putra dan terdakwa juga membantah berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa di penyidikan dengan mengatakan bahwa berita acara tidak dibaca oleh terdakwa dan dipaksa untuk menandatangani;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi Verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan memberikan keterangan bahwa tidak ada pemaksaan dan kekerasan fisik terhadap terdakwa



dan terdakwa sebelum menandatangani berita acara penyelidikan telah dibaca terdakwa dan selanjutnya ditandatangani perlembarnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi a de charge yaitu tunangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada menandatangani dokumen namun saksi tidak mengetahui dokumennya dan tidak ada melihat terdakwa menandatangani dokumen dengan paksaan petugas BNNP Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis menilai terhadap bantahan terdakwa tidak berdasar atas adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dimana terdakwa tidak dapat membuktikan adanya tekanan dan paksaan pada saat pemeriksaan terdakwa di BNNP Aceh dan berdasarkan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa, terdakwa telah mengakui perbuatannya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam Toko RO Vandi sebelum terdakwa ditangkap Petugas BNNP Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6465/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Ilham Maulana Bin Razali adalah : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Rh/Ket-NKB/16/VI/2021/BNN P-Aceh tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elita Wahyuni selaku Dokter Pemeriksa berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine yang diperiksa Ilham Maulana Bin Razali terindikasi mengkonsumsi Metamphetamine dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 112 atau Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam pertimbangannya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diujungnya terdapat pipa kaca bening bekas hisap sabu dan faktanya kepemilikan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan telah dipergunakan sendiri dan barang bukti yang didapat dari terdakwa merupakan sisa pemakaian terdakwa dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan memperhatikan alat bukti serta jenis dan jumlah barang bukti narkoba yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim Assessment dalam perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menentukan untuk tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Le Minerale dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek., adalah merupakan barang yang dilarang dan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Maulana Bin Razali tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Le Minerale;
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pirek.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Nuzuli, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H dan Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H.
M.H.

Muhammad Nuzuli, S.H.,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bna

